



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 27
TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 7 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2014, perlu adanya suatu Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. bahwa telah diterbitkannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4a dan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4a Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
8. Pengurangan Sampah adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah melalui upaya pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
9. Penanganan adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengelola sampah melalui upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
10. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya untuk membatasi timbulan sampah dari rumah tangga.
11. Pendaauran ulang sampah adalah upaya untuk mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
12. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk menggunakan kembali sampah rumah tangga untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain.

13. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
 14. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Runganmah Tangga Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut Jakstrada Kabupaten Kutai Kartanegara adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara yang terpadu dan berkelanjutan.
2. Ketentuan ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf b dan huruf i Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Pusat dan Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Pusat dan Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Kebijakan dan strategi daerah pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi daerah penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (2) dihapus dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dihapus.
- (3) Bupati dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (2) dihapus dan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Dihapus.
- (3) Capaian pengurangan Sampah penyelenggaraan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke Pusat Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/ atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di Tempat Pemrosesan Akhir.

- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
 - (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan Bupati. melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
 - (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati dan digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.
6. Ketentuan lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 70 TAHUN 2019, TANGGAL 19 DESEMBER 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN
 STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun) Dalam Jakstrada	74,214.17	75,913.68	77,652.10	79,430.33	81,249.29	83,109.90	85,013.11	86,959.91
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun) Dalam Jakstrada	13,358.55	15,182.74	17,083.46	19,063.28	21,124.81	22,439.67	23,803.67	26,087.97

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun) Dalam Jakstrada	74,214.17	75,913.68	77,652.10	79,430.33	81,249.29	83,109.90	85,013.11	86,959.91
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun) Dalam Jakstrada	54,176.35	60,730.94	58,239.08	58,778.45	59,331.98	59,839.13	60,359.31	60,871.94

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan/ tahun	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Pemerintah Provinsi, Bapeeda, BPKAD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kecamatan Kelurahan, Departemen Agama, Dinas Pemuda dan olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah									Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/ Tahun	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Tangga												
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:											
			a) Pemprov dan Pemerintah Kabupaten	Daerah	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			b) DPRD Kabupaten	Daerah	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:											
			a) Tingkat Kabupaten	Kegiatan/tahun	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
			b) Tingkat Kecamatan	Kegiatan/tahun	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
			c) Pembentukan bank sampah di Kecamatan	Bank Sampah	39	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Dan	Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
													Kehutanan	Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:											
			1) Kecamatan	Kecamatan	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Kecamatan
			2) Kelurahan/ Desa	Kelurahan/ Desa	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Kelurahan/Desa
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Sekolah Non Adiwiyata	Sekolah	5	65	65	65	65	65	65	65	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2) Sekolah Adiwiyata	Sekolah Adiwiyata	10	10	15	15	20	20	25	25		
			3) Tempat Ibadah	Tempat Ibadah	0	3	3	5	5	10	10	15	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Departemen Agama
			4) Lembaga Pemasyarakatan	Lapas	0	0	2	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Lembaga Pemasyarakatan
			5) Perkantoran Pemerintah	Perkantoran Pemerintah	0	4	5	5	5	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Sekretariat Daerah
			6) Rumah Makan/Restoran	Rumah Makan/Restoran	0	5	5	5	8	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			7) Pasar Tradisional	Pasar Tradisional	0	1	2	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			8) Retai Modern	Retai Modern	0	3	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			9) Industri	Industri	2	729	729	729	729	729	729	729	Dinas Lingkungan	Dinas Energi dan Sumber

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
													Hidup Dan Kehutanan	Daya Mineral, Dinas Perkebunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
			10) Penginapan/Hotel/Wisma	Penginapan/Hotel/Wisma	0	10	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata
			11) Terminal Bus/Angkot	Terminal Bus/Angkot	2	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perhubungan
			12) Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	1	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			13) Pondok Pesantren	Pondok Pesantren	1	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama
			14) Pelabuhan	Pelabuhan	1	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perhubungan
			15) Tempat Wisata	Tempat Wisata	7	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Pariwisata
			16) Kampung Iklim	Kampung Iklim	1	7	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desaas Pariwisata
			17) Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/Puskesmas/Klinik)	Unit	32	32	32	32	32	32	32	31	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Kesehatan
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Bank sampah	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Perencanaan	Pemerintah Provinsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi dan UKM

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											Pembangunan Daerah, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			2) Penerapan sistem insentif untuk Dunia Usaha yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dunia Usaha/tahun	0	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Provinsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi dan UKM
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk Dunia Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dunia Usaha/tahun	0	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Provinsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi dan UKM
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kecamatan/tahun	0	0	0	0	0	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Provinsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi dan UKM
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi Kecamatan yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kecamatan/tahun	0	0	0	0	0	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Provinsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi dan UKM

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (beyond compliance)	Kawasan/ tahun	0	0	0	0	0	3	3	3	dan Aset Daerah	Pemerintah Provinsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi dan UKM
		h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan pilot project kewajiban dunia usaha dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		0	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi Dan UKM, Dinas Perdagangan	Pemerintah Provinsi, Manufacture Ritel, Jasa Makanan dan Minuman
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	1) Penyusunan Peraturan Daerah/peraturan Bupati mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	0	0	0	1	0	1	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bagian hukum, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Penbdapatan Daerah
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		Tangga	Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir									Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			4) Penyusunan kajian dan standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kejaksaan
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Dinas Perhubungan
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Dinas Perhubungan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
													Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Dinas Perhubungan
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Dinas Perhubungan
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Dinas Perhubungan
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas koperasi dan usaha Kecil

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas koperasi dan usaha Masyarakat Kecil Menengah
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas koperasi dan usaha Masyarakat Kecil Menengah
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas koperasi dan usaha Masyarakat Kecil Menengah, Dinas Perhubungan
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas koperasi dan usaha Masyarakat Kecil Menengah
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemerintah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Ispektorat Daerah, Bagian Hukum, Kecamatan, Kelurahan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen	0	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah							Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda		
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten	TPA	0	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kecamatan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, DPRD Kabupaten, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pemerintah Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum
			3) Pembangunan TPA regional antar kabupaten	TPA	0	0	0	0	0	0	1	0	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, DPRD Kabupaten, Badan pengelola Keuangan dan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
		a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Bank Sampah/tahun	39	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Darma Wanita/PKK, Perguruan Tinggi, Kecamatan, Kelurahan/Desa	
		b) Kawasan (TPS3R)	Daerah	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Provinsi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Darma Wanita/PKK, Perguruan Tinggi, Kecamatan, Kelurahan/Desa	
		5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Daerah/ Kecamatan	0	0	0	0	4	4	5	5	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemerintah Provinsi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Darma Wanita/PKK, Perguruan Tinggi, Kecamatan, Kelurahan/Desa	
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dunia Usaha	0	2	2	2	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Disperindag Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Dinas koperasi dan usaha Kecil Menengah	
		h. Penguatan penegakan	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan	orang	0	0	0	0	18	0	0	18	Dinas Lingkungan Hidup Dan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		hukum	Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										Kehutanan, Pemerintah Kabupaten	Perhubungan, Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup, Penyidik pegawai Negeri sipil, Satuan Polisi Pamong Praja
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	0	0	0	0	4	4	5	5	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup, Penyidik pegawai Negeri sipil Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup, Penyidik pegawai Negeri sipil
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kecamatan	Ijin/tahun	0	0	0	0	5	5	5	5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan/Desa
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat	Kecamatan	0	0	0	0	4	4	5	5	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dinas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan/Desa.
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	0	0	0	1	0	1	0	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Energi dan sumberdaya Mineral Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
			3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:											
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Unit/tahun	0	0	0	0	0	0	1	0	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Energi dan sumberdaya Mineral Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Unit/tahun	0	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Energi dan sumberdaya Mineral Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	TPA	0	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
													Pemukiman, Dinas Energi Sumberdaya Mineral	
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemerintah Provinsi, Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, LSM, Universitas
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat (Lomba Kebersihan Lingkungan)	Kelurahan/Desa									Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemerintah Provinsi, Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, LSM, Universitas
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat (Bendera Hitam Penilaian Kantor, Kel/Desa)	Kelurahan/Desa									Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemerintah Provinsi, Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, LSM, Universitas
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan,	Kawasan									Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan	Pemerintah Provinsi, Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dinas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			pengumpulan, dan pengangkutan (Lomba Kebersihan Lingkungan)									Pemukiman, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, LSM, Universitas
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan (Bendera Hitam Penilaian Kantor, Kel/Desa)	Kawasan								Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemerintah Provinsi, Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, LSM, Universitas

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
 NIP. 19780603 200212 1 002